

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang, sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan.¹

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 7.

Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.²

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*. *Wadiah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipkan menjadi penjamin pengembalian barang titipan.³ *Mudharabah* adalah akad

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 29.

³ Hendrieta Ferieka, *Akutansi Syariah*, (Serang: Madani Publishing, 2017), h. 103

kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh sipemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* (kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad) oleh pengelola dana.⁴ Salah satu produk bank syariah yang menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah* yaitu produk tabungan haji dan umroh.

Dalam hal ini tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan). Dengan kata lain, tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi tentang seluruh transaksi yang dilakukan

⁴ Hendrieta Ferieka, *Akutansi Syariah*, ..., h. 43.

nasabah dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).⁵

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslim laki-laki dan perempuan dengan syarat mampu untuk melaksanakan ibadah haji baik secara jasmani maupun rohani untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ibadah haji hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada tanggal 9-10 Dzulhijjah. Sedangkan ibadah umroh dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun. Dalil tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji bisa kita lihat dalam Al-Qur'an yaitu QS. Ali Imran;97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ
 كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 42.

Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.(QS. Ali Imran; 97)⁶

Serta dalam surat Al-Baqarah;196 yang berbunyi:

وَأَتُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ

Dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah karena Allah...(QS.Al-Baqarah;196)

Seiring dengan perkembangan zaman, jamaah haji dan umroh dari berbagai negara terus meningkat. Hal ini merupakan suatu hal yang menggembirakan, karena banyak orang yang sadar dan peduli untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Khususnya kesadaran bagi masyarakat Indonesia untuk berhajipun sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah pendaftar haji pada daftar tunggu (*waiting list*) haji Indonesia.⁷ Oleh karena itu, semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dan hal ini

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2013) h. 62.

⁷ Abdul Djamil, *Melayani Tamu Allah*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), h. 27.

membuat daftar tunggu yang begitu lama, maka bank syariah di Indonesia berpeluang besar dalam membantu masyarakat Indonesia yang ingin berangkat haji dan umroh.

Bank syariah untuk memenuhi permodalannya, bank syariah biasanya menghimpun dana dari masyarakat menggunakan berbagai macam produk. Salah satunya yaitu menggunakan produk tabungan haji dan umroh sebagai penghimpun dana, untuk membuka produk tabungan haji dan umroh bagi masyarakat muslim Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh agar mendapatkan porsi kepastian untuk berangkat haji atau umroh, dan solusi bagi masyarakat Indonesia agar tidak bersusah payah bagaimana mengumpulkan uangnya untuk berangkat haji atau umroh. Oleh sebab itu, bank syariah di Kota Cilegon memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk membuka rekening tabungan haji dan umroh. Namun dalam praktiknya, pada perbankan syariah di Indonesia khususnya di Kota Cilegon terdapat perbedaan dalam menggunakan akad pada produk tabungan haji dan umroh, ada yang

menggunakan akad *wadiah* dan ada pula beberapa bank yang menggunakan akad *mudharabah*.

Pada BNI Syariah tabungan haji dan umroh yang dikelola secara syariah sebagai sarana pembayaran haji untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh dalam bentuk mata uang Rupiah dan USD. Produk tabungan haji dan umroh ini disebut dengan BNI Baitullah iB Hasanah yang menggunakan akad *mudharabah* atau *wadiah*. Dengan setoran awal minimal Rp 500.000,- / USD 50 untuk akad *mudharabah*, sedangkan untuk akad *wadiah* sebesar Rp 100.000,- / USD 5. Dengan persyaratan kartu identitas asli (KTP/Paspor), akta kelahiran anak (usia <17 tahun), untuk pembukaan rekening BNI Baitullah iB Hasanah. Serta asuransi jiwa bagi nasabah dengan saldo > Rp 5 juta. BNI iB Hasanah ini dilengkapi dengan kartu haji dan umroh Indonesia sebagai kartu ATM/debit yang dapat digunakan di tanah suci dan tanah air. Anak-anak dengan usia minimal 12 tahun dapat didaftarkan untuk mendapatkan nomor porsi haji. Nasabah mendapatkan

fasilitas *auto credit* untuk setoran bulanan. Tabungan haji dan umroh ini memudahkan nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Koordinasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu Provinsi dengan domisili nasabah.⁸

Pada Bank Muamalat tabungan haji dan umroh ini dalam bentuk mata uang Rupiah dan USD, dalam rangka untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Produk tabungan haji dan umroh ini disebut dengan Tabungan IB Muamalat Haji dan Umroh yaitu salah satu bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh (BPS-BPIH) yang terdaftar di Siskohat Kemenag. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh ini diperuntukan bagi perorangan dan anak dibawah 17 tahun, dengan persyaratan WNI: fotokopi KTP/SIM dan NPWP, dan surat pernyataan terkait. WNA: KITAP/KITAS, Paspor, Surat Referensi dan *TaxRegistration*. Setoran awal minimal Rp 50.000,-/ USD 20

⁸ Dokumentasi BNI Syariah.

dan saldo minimal Rp 50.000,-/USD 5. Akad yang digunakan yaitu *wadiah*. Saldo akan didaftarkan ke Sistem Koordinasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sebesar Rp 25.000.000,-/ sesuai ketentuan dari Departemen Agama (DEPAG).⁹

Dari penjabaran mengenai tabungan haji dan umroh di atas dengan proses pelaksanaan akad yang berbeda, dengan demikian penulis mengangkat tema penelitian ini dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN TABUNGAN IBADAH HAJI DAN UMROH PADA BNI SYARIAH DAN BANK MUAMALAT DI KOTA CILEGON”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan akad tabungan haji dan umroh yang berbeda
2. Pemberian fasilitas yang berbeda

⁹ Dokumentasi Bank Muamalat.

3. Masing-masing akad *wadiah* dan *mudharabah* pada produk tabungan haji dan umroh memiliki keunggulan yang berbeda

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis mendapatkan rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan tabungan haji dan umroh pada BNI Syariah dan Bank Muamalat telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April tahun 2000 tentang tabungan?
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan pada produk tabungan haji dan umroh dengan akad *wadiah* di BNI Syariah dan Bank Muamalat di Kota Cilegon ?

D. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar terarah dan terfokus, dan tepat pada sasaran pokok. Oleh karena itu, penulis membatasi pembahasannya hanya pada variasi

pelaksanaan akad produk tabungan haji dan umroh. Bank syariah yang dipilih dalam penelitian ini adalah BNI Syariah dan Bank Muamalat yang ada di Kota Cilegon.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan tabungan haji dan umroh pada BNI Syariah dan Bank Muamalat telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April tahun 2000 tentang tabungan.
2. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan tabungan haji dan umroh di BNI Syariah dan Bank Muamalat di Kota Cilegon.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas kepada penulis mengenai akad *wadiah* atau *mudharabah* yang dijalankan pada produk tabungan haji dan umroh, selain itu juga penulis dapat membandingkan antara teori-teori dengan praktik yang ada dilapangan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat luas dalam memilih akad pada produk tabungan haji dan umroh.

3. Bagi Universitas

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademis mengenai akad yang digunakan pada produk tabungan haji dan umroh.

G. Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah jamaah haji dan umroh dari berbagai negara terus meningkat khususnya di Indonesia. Dengan tingginya minat masyarakat

dalam menunaikan ibadah haji dan umroh, hal ini menjadi kabar yang menggembirakan, karena banyak orang yang sadar dan peduli untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, bank syariah di Indonesia menciptakan inovasi baru dalam dunia perbankan yaitu dengan adanya produk tabungan haji dan umroh. Belajar dari produk talangan haji yang diduga menyebabkan daftar tunggu (*waiting list*) menjadi lama, dan sekarang talangan haji tidak berlaku lagi dan perbankan mengganti pembiayaan talangan haji dengan produk tabungan haji dan umroh.

Tabungan haji dan umroh merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat nasabah menunaikan ibadah haji atau umroh, atau pada saat tertentu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Tetapi, perbankan syariah di Indonesia sendiri terdapat perbedaan dalam menggunakan akad pada produk tabungan haji dan umroh, seperti pada BNI Syariah dan Bank Muamalat di Kota Cilegon yang berbeda dalam menggunakan akad pada produk tabungan haji dan umroh.

BNI Syariah sendiri terdapat dua akad pada produk tabungan haji dan umroh yaitu: yang pertama, akad *wadiah* yaitu akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.¹⁰ Yang kedua, Akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh sipemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* (kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad) oleh pengelola dana.¹¹

Sedangkan, Bank Muamalat pada produk tabungan haji dan umroh menggunakan akad *wadiah*. Nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh hanya menitipkan

¹⁰ Hendrieta Ferieka, *Akutansi Syariah*, ..., h. 103.

¹¹ Hendrieta Ferieka, *Akutansi Syariah*, ..., h. 43.

dananya ke bank dan dapat diambil jika nasabah akan melaksanakan ibadah haji dan umroh atau pada saat-saat tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya produk tabungan haji dan umroh ini bisa membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh sehingga masyarakat bisa mendapatkan nomor porsi haji.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif untuk memaparkan data-data yang didapat dilapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua tempat yaitu pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah KC Cilegon yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Blok. A-C No. 12 Sukmajaya Jombang Kota Cilegon Banten 42416 Telpon

(0254) 378792 Homepage www.bnisyariah.co.id dan PT. Bank Muamalat KC Cilegon yang beralamat di Jalan Kampung Blosong No. 196, 3, Cibeber, Kec. Cibeber Kota Cilegon, Banten 42426 Telepon (0543) 97699 Homepage www.bankmuamalat.co.id.

3. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei s/d bulan Agustus tahun 2019. Apabila data penelitian ini masih kurang maka peneliti akan kembali lagi ke lapangan.

4. Sumber data

Adapun data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data primer ini didapat dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu wawancara dengan staf BNI Syariah KC Cilegon dan Bank Muamalat KC Cilegon. Data primer ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat berupa

data mengenai pelaksanaan akad produk tabungan haji dan umroh.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari *literature* kepustakaan tentang masalah di atas, sumber-sumber buku, majalah, jurnal, maupun media internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini digunakan oleh penulis sebagai data pelengkap dari data primer. Data ini bertujuan agar memperoleh data yang akurat berupa data mengenai pelaksanaan akad produk tabungan haji dan umroh

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Pada tahapan kepustakaan, penelitian ini merupakan kegiatan penelitian telaah pustaka (*literature review*) yaitu dengan teknik yang digunakan yaitu teknik dokumentasi terhadap sumber-sumber buku, majalah,

jurnal, maupun media internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep-konsep dan teori serta pelaksanaan pada akad produk tabungan ibadah haji dan umroh.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap suatu gejala pada objek penelitian.¹² Penulis melakukan observasi langsung ke BNI Syariah KC Cilegon dan Bank Muamalat KC Cilegon secara langsung agar memperoleh data yang akurat berupa data mengenai pelaksanaan pada akad produk tabungan haji dan umroh.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan dengan cara bertanya langsung

¹² Lincolin Arsyad dan Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 1993), h. 83.

(berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam wawancara terdapat interaksi antara pewawancara dengan responden.¹³ Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan staf BNI Syariah KC Cilegon dan Bank Muamalat KC Cilegon secara langsung agar memperoleh data yang akurat berupa data mengenai pelaksanaan akad produk tabungan haji dan umroh.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas yang dilakukan dalam pengumpulan data, pencarian, penyelidikan, dan penyediaan dokumen baik tulisan maupun cetakan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif Deskriptif-Analisis yaitu memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data

¹³ Lincolin Arsyad dan Soeratno, *Metodologi Penelitian, ...*, h. 86.

lapangan, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis data, dan menjelaskan gambaran mengenai pelaksanaan pada akad produk tabungan haji dan umroh pada BNI Syariah KC Cilegon dan Bank Muamalat KC Cilegon. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini dengan triangulasi yaitu untuk memvalidasi ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.¹⁴

Triangulasi ini menggunakan metode yang berbeda (bermacam-macam cara pada sumber yang sama) yaitu pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka berikutnya gunakan lagi metode lain seperti wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama. Andai kata belum yakin, cari dan temukan lagi informasi di dalam

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 267.

dokumentasi tentang aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan datanya melalui observasi dan *interview*.¹⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif (perbandingan) yaitu analisis perbandingan yang dilakukan untuk membandingkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan dan dilakukan selama penelitian ini berlangsung.¹⁶ Faktor-faktor yang dibandingkan adalah penerapan akad pada produk tabungan haji dan umroh pada kedua bank tersebut mulai dari pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening, serta pemberian nisbah bagi hasil ataupun bonus *wadiah* yang diperoleh nasabah.

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 395.

¹⁶ Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 100.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori, referensi yang meliputi landasan dalam mendukung studi penelitian dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai deskripsi objek penelitian yang meliputi gambaran umum perusahaan pada BNI Syariah dan Bank Muamalat yakni tentang sejarah singkat, visi dan misi, serta rincian mengenai produk

tabungan ibadah haji dan umroh pada BNI Syariah KC Cilegon dan Bank Muamalat KC Cilegon.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TABUNGAN IBADAH HAJI DAN UMROH PADA BNI SYARIAH DAN BANK MUAMALAT DI KOTA CILEGON

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang variasi pelaksanaan akad tabungan haji dan umroh, serta perbandingan pelaksanaan akad tabungan haji dan umroh di BNI Syariah dan Bank Muamalat yang ada di Kota Cilegon.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.